



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Raya Bandara Juanda No. 22, Telepon (031) 8671330, 8675082,
8665607, 8671995, 8676645 -48, Faks. (031) 8671330, (031) 8676645
Website : www.diskopukm.jatimprov.go.id dan e-mail : diskopukm@jatimprov.go.id

SIDOARJO

61254

PERJANJIAN KERJASAMA (KONTRAK)

Untuk melaksanakan
BELANJA MODAL SOFTWARE :
PEMBUATAN SOFTWARE APLIKASI TERPADU COOPERATIVE
e-LEARNING/LMS

Nomor : 027 /290.5/ 115.6 / 2019

PERJANJIAN KERJASAMA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditanda tangani di Malang pada hari Jumat Tanggal Dua Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara :

- I. Iva Chandraningtyas, S,Sos, M.AB : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Teluk Pacitan No. 47-48 Malang, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 (selanjutnya disebut PPK);
- II. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang (selanjutnya disebut Pelaksana Swakelola).

MENINGAT :

- (a) Bahwa PPK telah meminta Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang sebagai Pelaksana Swakelola untuk menyediakan sumber daya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Kontrak ini;
- (b) Bahwa Universitas Negeri Malang sebagai Pelaksana Swakelola, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan sumber daya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Kontrak ini;

- (c). Bahwa PPK dan Universitas Negeri Malang sebagai Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Bahwa PPK dan Universitas Negeri Malang sebagai Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1). Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2). Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3). Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Sehubungan dengan hal tersebut PPK dan Universitas Negeri Malang sebagai Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok Pekerjaan yang di Swakelolakan adalah Belanja Modal Software : Pembuatan Software Aplikasi Terpadu Cooperative e-Learning / LMS;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian Kerjasama ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini adalah :
 - a). Nota Kesepahaman;
 - b). Surat Kesediaan;
 - c). Kerangka Acuan Kerja;
 - d). Dokumen-dokumen kelengkapan Kesediaan Kerjasama, Berita Acara, dan Rencana Anggaran Biaya.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 diatas.
5. Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Universitas Negeri Malang sebagai Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi :
 - a). Universitas Negeri Malang sebagai Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melaksanakan Kegiatan Pembuatan Software Aplikasi Terpadu Cooperative e-Learning / LMS;
 - b). PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Universitas Negeri Malang sebagai Pelaksana Swakelola sesuai dengan kebutuhan pembayaran.

6. Kontrak yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Kontrak Lump Sum yaitu Kontrak Pengadaan Jasa penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. Semua resiko Pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Universitas Negeri Malang sebagai Pelaksana Swakelola;
 - c. Pembayaran dilakukan setelah terselesaikannya seluruh pekerjaan (Laporan Pendahuluan);
 - d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
 - e. Total harga penawaran bersifat mengikat;
 - f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

7. Jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp. 189.565.200,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 :

Kode Rekening	:	Belanja Modal Software
Program (11735)	:	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi
Kegiatan (11735002)	:	Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM

8. Kontrak ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 12 April 2019 dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan pada tanggal 12 Juli 2019. Dan apabila dalam masa uji terjadi revisi maka akan diperpanjang 3 (tiga) bulan setelahnya untuk penyelesaian pekerjaan.


9. Biaya Pelaksanaan kegiatan tersebut dicairkan melalui rekening Bank Jatim Malang Nomor : 0401003347 atas nama RPL 032 BLU BEND PEN (OP) 3 Universitas Negeri Malang .

10. Pihak Pelaksana kegiatan dapat menyerap biaya sesuai dengan rincian kebutuhan (RAB) sebesar Rp. 189.565.200,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap yaitu pembayaran pertama sebesar 60 % dan pembayaran ke 2 sebesar 40 % sesuai dengan penyelesaian tingkat pekerjaan yang disetujui atau disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60 % dari harga kontrak atau sebesar :
 $= 60\% \times \text{Rp. } 189.565.200,- = \text{Rp. } 113.739.120,-$ (Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupian)
Akan dibayarkan kepada penyedia setelah menyerahkan Laporan Pendahuluan dan dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Laporan Pendahuluan, yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- b. Pembayaran Tahap kedua sebesar 40% dari harga kontrak atau sebesar :
= 40% x Rp. 189.565.200,- = Rp. 75.826.080,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah)
Akan dibayarkan kepada penyedia setelah menyelesaikan Laporan Akhir dan dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Laporan Akhir, yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dengan demikian , PPK dan Universitas Negeri Malang sebagai Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. BAMBANG BUDI WIYONO
NIP. 19640312 199001 1 001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



IVA CANDRANINGTYAS, S.Sos, M.AB
NIP. 19720502 199403 2 008

Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. IMAM SUTRISNO, M.M
NIP. 19590503 198503 2 005